



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982
BUK : 4750930, BAKHM : 4759081, BK : 4752180,
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

Nomor : T/798/UN39.1/TI.01.08/2020

20 Februari 2020

Perihal : Informasi tentang Repositori dan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI)

Yth, Bapak & Ibu

1. Dekan FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIO, FE, FPP
2. Direktur Pascasarjana

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Repositori dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), melalui surat ini kami informasikan bahwa:

1. Surat Keputusan Rektor tentang Repositori dan SKPI sudah ditandatangani Rektor.
2. Buku Pedoman Repositori dan SKPI sedang dalam proses cetak (termasuk Pedoman Kebijakan Akademik).
3. Hal-hal di bawah ini berlaku **hanya** untuk penyelesaian studi di semester 111:
 - a) Mahasiswa diharuskan mengunggah karya akhirnya melalui layanan unggah mandiri <http://bit.ly/PanduanUnggahmandiriunj> hingga tanggal 02 Maret 2020 (batas akhir pendaftaran wisuda)
 - b) Pengunggahan karya akhir ini tidak menjadi syarat pemberkasan wisuda.
 - c) Apabila mahasiswa belum mengunggah karya akhir hingga tanggal tersebut, maka pada saat wisuda hanya akan menerima salinan ijazah. Ijazah asli dapat diambil di BAKH setelah karya akhir tersebut diunggah.
 - d) SKPI akan diberikan secara individual bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Suyono, M.Si

NIP 19671218 199303 1 005

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ka. BAKH
3. Para Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik